



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 278);
 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
15. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnys setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

17. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Alat Kelengkapan Lain adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk apabila diperlukan dan bersifat tidak tetap serta dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

BAB II TATA CARA PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar Penetapan Kategori Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Penetapan Kategori Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kelompok Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

- a. diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.

BAB III
BESARAN TKI, RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN

Pasal 5

- (1) TKI dan tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Dana Operasional diberikan hanya kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Besaran TKI, Tunjangan Reses dan Dana Operasional ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan.

Pasal 6

- (1) TKI diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.
- (2) Tunjangan reses diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.
- (3) Dana Operasional diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi maka Ketua diberikan paling banyak 6 (enam) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua;

- b. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang maka Ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua; dan
- c. Apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah maka Ketua diberikan paling banyak 2 (dua) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 7

Dana Operasional diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima Dana Operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 9

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 11

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD menyertakan sisa Dana Operasional ke kas daerah.

BAB V

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan fasilitas pelayanan/perawatan kelas 1.

Pasal 13

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa medical chek up dengan penyelenggara ditunjuk oleh Sekretaris DPRD dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Hak pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hangus apabila pada waktu pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan peserta tidak mengikutinya.

Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 14

- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.

BAB VI
JENIS DAN JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT

Pasal 15

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
 - a. pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam setahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
 - c. pakaian sipil lengkap 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) periode masa bakti;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun.
- (2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
 - a. Pin lambang daerah;
 - b. Kartu identitas dan name tag; dan
 - c. Papan nama.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti.

- (4) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c disediakan 1 (satu) kali setahun.

BAB VII STANDAR HARGA

Pasal 16

- (1) Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (2) Standar harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Bupati Pasuruan tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 17

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan Rumah Negara untuk Pimpinan dan/atau Rumah Negara untuk Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Perumahan dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati rumah Negara tersebut.
- (5) Apabila pimpinan DPRD menempati rumah Negara maka disediakan perlengkapan Rumah Negara dan belanja rumah tangga.
- (6) Tunjangan transportasi diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan dinas.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.

Pasal 18

- (1) Bagi pimpinan DPRD yang menempati rumah negara maka kepadanya disediakan perlengkapan Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga.
- (2) Penyediaan perlengkapan rumah negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh melebihi belanja rumah tangga Kepala Daerah.

BAB IX
DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 19

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survey harga sewa rumah.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi anggota DPRD yang dalam hal ini dikategorikan sama dengan pejabat Struktural Esselon II/b.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (6) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur.
- (7) Standar satuan harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan hasil survey harga sewa kendaraan setempat.
- (8) Survey sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (7) dilakukan oleh Tim Survey yang dibentuk setiap Tahun Anggaran dengan melibatkan instansi teknis terkait.

BAB X
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 20

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8).
- (2) Apabila pada Tahun Anggaran berkenaan tidak dilakukan survey maka besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil survey terakhir.

BAB XI
KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 21

- (1) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (2) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 22

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dapat dibentuk kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (2) Persyaratan pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli dan besaran penghasilannya disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan penghasilan dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran penghasilan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 36